



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN ALIAS RYAN BIN NASIR;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kessie Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan Dusun Lembang, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias RYAN Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Alias RYAN Bin NASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk ka`bah dengan stiker tulisan arab warna kuning emas persegi panjang berukuran tinggi sekitar 20 Cm dan Lebar sekitar 15 Cm dan tempat kunci bagian bawahnya rusak beserta kuncinya.
 - Sisa uang curian sebanyak Rp.3.200.000,00.-(Tiga Juta Dua Ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00.-(Seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN
 - 1 (satu) buah tangga bambu berukuran tinggi sekitar 4 meter dan Lebar sekitar 50 - 40 Centimeter dan anak tangganya berjumlah 8 buah dari balok kayu dengan tali pengikat warna kuning dan tali nilon warna biru.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hj. YULIATI Binti H. ABUJUDAWI
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota avanza warna putih dengan nomor register plat polisi DD 1070 EW, Nomor Mesin ; 1NRG117295, Nomor Rangka ; MHKM5EA3JMK177246, beserta kunci kontak dan STNK atas nama ASWAR.
 - 1 (satu) lembar Resi angsuran kendaraan tersebut melalui kantor Pos Segeri 90655 nomor Resi : 90655-01/2002/805523 tanggal 13 Oktober 2022.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ASWAR Alias CUANG Bin KAMARUDDIN.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-31/BR/Eoh.2/12/2022 tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRWAN Alias RYAN Bin NASIR, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru tepatnya di rumah saksi korban Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, terdakwa ke rumah saksi korban Hj. ICHA MONICA dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1070 EW yang terdakwa rental/sewa dari saksi ASWAR. Sesampainya di rumah saksi korban Hj. ICHA MONICA yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, terdakwa langsung memarkir mobilnya tersebut di tempat parkir mobil saksi korban Hj. ICHA MONICA dan turun dari mobil tersebut lalu terdakwa duduk di sepeda motor yang sedang terparkir dibelakang mobil tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA saksi Hj. YULIATI keluar dari rumahnya kemudian terdakwa bertanya kepada



saksi Hj. YULIATI tentang keberadaan Hj. ICHA MONICA dan akan mengambil barang di dalam rumah Hj. ICHA MONICA. Selanjutnya terdakwa berpura-pura menelpon saksi Hj. ICHA MONICA lalu terdakwa mengecek pintu di lantai 1 rumah saksi Hj. ICHA MONICA namun pintu di lantai 1 rumah saksi Hj. ICHA MONICA terkunci. Kemudian terdakwa mengaku adek Hj. ICHA MONICA kepada Hj. YULIATI sehingga Hj. YULIATI menawarkan untuk menggunakan tangga yang ada di belakang rumahnya. Selanjutnya terdakwa mengambil tangga tersebut dari belakang rumah Hj. YULIATI kemudian menyandarkannya di atas pintu rumah saksi Hj. ICHA MONICA lalu terdakwa memanjat menggunakan tangga tersebut menuju teras lantai 2 belakang rumah saksi Hj. ICHA MONICA. Setelah terdakwa berada di teras lantai 2 belakang rumah saksi Hj. ICHA MONICA, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci kemudian terdakwa turun melewati tangga rumah menuju ke lantai 1 dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci. Setelah terdakwa berada di dalam kamar tidur rumah saksi Hj. ICHA MONICA, terdakwa melihat pintu lemari pakaian yang terbuka dan kuncinya melengket lalu terdakwa membuka pintu lemari pakaian dan melihat kotak celengan yang terbuka dan berisi uang lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkan ke dalam celana bagian depan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dan mengembalikan tangga bambu yang digunakan terdakwa ke tempatnya semula. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Hj. ICHA MONICA dengan mengendarai mobil merek Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DD 1070 EW menuju ke arah Makassar dan diperjalanan terdakwa sempat berhenti kemudian terdakwa menghitung uang yang telah diambilnya dari rumah Hj. ICHA MONICA dan uang yang telah diambil terdakwa tersebut sebanyak Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut secara pribadi dan digunakan untuk membayar biaya rental/sewa mobil kepada saksi ASWAR serta digunakan untuk membeli tiket kapal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 terdakwa menuju ke Pelabuhan Kolaka lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka dan diserahkan kepada saksi MUKHLIS selaku Petugas Kepolisian Polsek Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN untuk dimiliki dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada saksi Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN untuk mengambil uang saksi Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN tersebut,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hj. ICHA MONICA Bin ALIMUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Icha Monika bin Alimuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi tentang uang Saksi diambil oleh orang yang Saksi curigai bernama IRWAN Alias RYAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan IRWAN Alias RYAN dan pernah bekerja sebagai sopir mobil Saksi sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan tinggal di rumah Saksi namun sudah berhenti sekitar sebulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Saksi (Salon Monica) yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun uang yang telah IRWAN alias RYAN ambil adalah kisaran sejumlah Rp19.00.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang Saksi simpan di lemari pakaian dalam celengan kotak hitam dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil uang Saksi tanpa sepengetahuan Saksi adalah IRWAN alias RYAN dari tetangga Saksi yang bernama Hj YULIATI yang menyampaikan kepada Saksi bahwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin atau hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi (Salon Monica) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pernah datang adik Saksi dengan mengendarai mobil avanza warna putih yang katanya Saksi menyuruh adik Saksi untuk mengambil borkam dan masuk ke rumah Saksi dengan menggunakan tangga bambu lewat teras lantai dua belakang rumah Saksi ketika rumah Saksi dalam keadaan kosong dimana Saksi pergi bekerja dekorasi pengantin di Kab Pangkep;

- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut dalam kotak warna hitam berbentuk Ka'bah dalam keadaan terkunci didalam lemari pakaian Saksi dalam keadaan terkunci juga namun kunci kotak dan lemari melengket di lemari;

- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk ka'bah dengan stiker tulisan arab warna kuning emas persegi panjang berukuran tinggi sekitar 20 (dua puluh) centimeter, Lebar sekitar 15 (lima belas) centimeter dan tempat kunci bagian bawahnya rusak;

- Bahwa Saksi tidak ada CCTV di rumah Saksi serta Saksi tidak mendugaengetahui CCTV disekitar rumah Saksi tapi walaupun ada sorotannya pasti tidak sampai di rumah Saksi karena pelaku lewat masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang rumah kemudian mengambil uang tersebut;

- Bahwa IRWAN Alias RYAN melalui pintu lantai 2 (dua) belakang rumah Saksi naik ke lantai 2 (dua) tersebut dengan menggunakan tangga bambu tersebut kemudian melewati tangga rumah untuk turun ke lantai dasar dan langsung menuju ke kamar tidur Saksi lewat pintu masuk kamar Saksi yang Saksi lupa untuk menguncinya kemudian membuka lemari pakaian Saksi yang kuncinya melengket dan membuka celengan kotak warna hitam tersebut atau tempat penyimpanan uang Saksi;

- Bahwa Saksipun memeriksa uang dalam kotak penyimpanan uang Saksi tersebut yang Saksi simpan dalam lemari pakaian Saksi dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Saksi mencari foto IRWAN Alias RYAN di *handphone* (HP) Saksi dan memperlihatkannya kepada Hj. YULIATI dan Hj. YULIATI membenarkan kalau foto yang Saksi tunjukkan tersebut adalah benar orang yang datang dan masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dan Saksi bersama Hj YULIATI serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan adalah berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih yang Saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya maupun nomor mesin dan rangkanya yang digunakan untuk mengawasi dan menunggu Saksi keluar meninggalkan rumah Saksi dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Hj. YULIATI yang Saksi tidak tahu persis ukurannya sebagai akses untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah Saksi tersebut;
- Bahwa tangga bambu tersebut bukan merupakan alat yang biasa dilalui atau digunakan sebagai akses oleh orang untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah saksi;
- Bahwa pintu masuk rumah dan pintu masuk kamar serta pintu lemari pakaian Saksi masih bagus sedangkan kunci kotak celengan tersebut memang sudah lama rusak;
- Bahwa Saksi terkadang lupa untuk mengunci pintu masuk rumah dan pintu masuk kamar serta pintu lemari pakaian ketika Saksi meninggalkan atau keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis darimana IRWAN Alias RYAN mengetahui kalau pintu masuk lantai 2 (dua) belakang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci namun menurut Saksi kalau IRWAN Alias RYAN pernah bekerja dan tinggal di rumah Saksi tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan pasti mengetahui seluk beluk rumah Saksi tersebut dan mengetahui kalau pintu masuk tersebut biasanya tidak dikunci ketika Saksi keluar meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa adapun kerurian yang Saksi alami akibat dari perbuatan IRWAN Alias RYAN tersebut adalah sekitar sejumlah Rp19.00.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi (Salon Monica) yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Saksi bersama JASMIN meninggalkan rumah Saksi untuk bekerja (dekorasi pengantin) di Desa Mare Mare, Kabupaten Pangkep, dan Saksi sempat melihat mobil avanza warna putih yang parkir di halaman rumah Hj. YULIATI namun Saksi tidak perhatikan nomor register plat polisinya, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA, Saksipun tiba di rumah Saksi tersebut dan langsung ke kamar Saksi serta beristirahat/tidur. Keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 09.00 WITA Saksipun



bangun dan melakukan aktifitas sehari-hari Saksi seperti biasanya kemudian sekitar pukul 17.00 WITA tetangga Saksi yang bernama Hj. YULIATI datang ke salon atau rumah Saksi untuk potong rambutnya dan menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "pernahkakah suruh adekta kemarin ambir borkam, karena kemarin masuk ke rumahta manjat pakai tangga lewat belakang. Rumanta" dan Saksipun menjawab "adakah diambil dan Hj. Yuliati menjawab Saksi melihat tidak ada barang yang diambil karena Hj. Yuliati menunggunya turun dan melihatnya pergi dan Saksi juga janji hari ini untuk ke Sidrap namun sampai sekarang orangnya belum datang lalu Saksipun bergegas ke kamar tidur Saksi dan memeriksa uang dalam kotak yang Saksi simpan dalam lemari pakaian Saksi dan ternyata sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari foto IRWAN Alias RYAN di HP Saksi dan memperlihatkannya kepada Hj YULIATI dan Hj YULIATI membenarkan kalau foto yang Saksi tunjukkan tersebut adalah benar orang yang datang dan masuk ke dalam rumah Saksi tersebut dan Saksipun menelpon adik Saksi IBRAHIM kalau Saksi kecurian kemudian Saksi bersama Hj YULIATI JASMIN serta IBRAHIM melaporkan kejadiannya ke Polsek Barru;

- Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

2. Hj. Yuliati binti H. Abjudawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Hj. ICHA tentang uangnya telah diambil oleh orang yang dicurigai bernama IRWAN Alias RYAN dan ternyata sudah diamankan di Polsek Barru;
- Bahwa Saksi kenal dengan IRWAN Alias RYAN karena Saksi melihat IRWAN Alias RYAN naik ke teras lantai 2 (dua) belakang rumah Hj ICHA MONICA sedangkan terhadap Hj. ICHA MONICA Saksi juga mengenalnya karena merupakan tetangga Saksi namun tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengan mereka berdua;

- Bahwa Kejadiannya yakni pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Hj ICHA MONICA (Salon Monica) yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa Adapun uang yang telah IRWAN Alias RYAN ambil Sesuai dengan penyampaian Hj ICHA MONICA kepada Saksi yaitu kisaran sejumlah Rp19.00.000,00 (sembilan belas juta rupiah) namun Saksi tidak tahu persis pecahannya;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Hj. ICHA MONICA terkait kejadian bertemu dengan Irwan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA saat Saksi ke rumah Hj. ICHA MONICA untuk potong rambut;

- Bahwa adapun yang Saksi sampaikan kepada Hj. Icha Monica bahwa kemarin atau hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Hj ICHA MONICA, pernah datang IRWAN Alias RYAN yang mengaku adik Hj ICHA MONICA dengan mengendarai mobil avanza warna putih yang katanya Hj. ICHA MONICA menyuruh adiknya Sdr IRWAN Alias RYAN) untuk mengambil borkam kemudian masuk ke dalam rumah Hj. ICHA MONICA dengan menggunakan tangga bambu lewat teras lantai dua belakang rumah Hj. ICHA MONICA ketika Hj. ICHA MONICA keluar meninggalkan rumahnya;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian Hj ICHA MONICA kepada Saksi bahwa ia menyimpan uang tersebut dalam celengan kotak warna hitam berbentuk Ka'bah dalam lemari pakaian dalam kamar tidurnya;

- Bahwa ciri – ciri kotak penyimpanan uang milik Hj. ICHA MONICA yaitu 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk Ka'bah dengan stiker tulisan arab persegi panjang namun Saksi tidak tahu persis ukurannya;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada CCTV di rumah Hj. ICHA MONICA apalagi di Rumah Saksi;

- Bahwa cara IRWAN Alias RYAN hingga bisa masuk kedalam rumah Hj ICHA MONICA dan mengambil uang Hj ICHA MONICA Menurut Saksi IRWAN Alias RYAN lewat pintu lantai dua dibelakang rumah Hj ICHA MONICA karena Saksi melihat IRWAN Alias RYAN naik ke lantai 2 (dua) tersebut dengan menggunakan tangga bambu tersebut kemudian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke kamar tidur Hj ICHA MONICA lewat pintu masuk kamarnya kemudian mengambil uang yang disimpan oleh Hj ICHA MONICA di celengan kotak warna hitam tersebut;

- Bahwa tindakan Hj. ICHA MONICA setelah saksi menyampaikan kepada Hj. ICHA MONICA bahwa ada yang datang dan masuk ke dalam rumahnya pada saat itu yakni Hj. ICHA MONICA pun memeriksa uang dalam kotak penyimpanan uangnya tersebut yang di simpan dalam lemari pakaiannya dan ternyata sudah tidak ada, selanjutnya Hj ICHA MONICA mencari foto IRWAN Alias RYAN di *handphone* (HP) miliknya dan memperlihatkan kepada Saksi dan Saksipun membenarkan kalau foto yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah benar orang yang datang dan masuk ke dalam rumah Hj. ICHA MONICA tersebut lalu kamipun melaporkannya kepada pihak Polsek Barru;

- Bahwa Adapun kendaraan yang digunakan adalah berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih yang Saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya maupun nomor mesin dan 1 (satu) buah tangga bambu milik saksi yang Saksi tidak tahu persis ukurannya;

- Bahwa Tangga bambu tersebut bukan merupakan alat yang biasa dilalui atau digunakan sebagai akses oleh orang untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah Hj. ICHA MONICA karena tangga bambu tersebut adalah milik Saksi yang biasa kami gunakan untuk memperbaiki atap rumah kami;

- Bahwa Sesuai dengan penyampaian Hj ICHA MONICA kepada Saksi bahwa pintu masuk rumah lantai 2 (dua) dan pintu masuk kamar serta pintu lemari pakaian miliknya dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis darimana IRWAN Alias RYAN mengetahui kalau pintu masuk lantai 2 (dua) belakang rumah Hj ICHA MONICA dalam keadaan tidak terkunci namun menurut penyampaian Hj. ICHA MONICA kepada Saksi kalau IRWAN Alias RYAN pernah bekerja dan tinggal di rumah Hj. ICHA MONICA tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan pasti mengetahui seluk beluk rumah Saksi tersebut dan mengetahui kalau pintu masuk tersebut biasanya tidak dikunci ketika Saksi keluar meninggalkan rumah Saksi

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Sekitar pukul 09:00 WITA Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Avanza Putih yang Saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya yang sedang parkir halaman rumah Saksi yang diantarai satu rumah dari rumah Hj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICHA MONICA dalam keadaan mesin hidup, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sudah tidak melihat mobil Hj ICHA MONICA yang diparkir di depan samping teras rumah Saksi atau sebelah barat belakang rumah Hj ICHA MONICA dan juga mobil avanza putih tersebut kemudian pukul 16.00 WITA Saksi keluar dari rumah Saksi dan melihat IRWAN Alias RYAN (yang sebelumnya Saksi tidak tahu namanya) dan Saksi langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan "apa kamu cari" dan Irwan alias Ryan jawab "Hj ICHA MONICA" dan Saksi mengatakan "tidak muliatka tadi aji keluar waktu muparkir mobilmu disitu" sambil menunjuk tempat parkirannya tersebut sebelumnya yang sekarang diparkir di tempat parkir mobil Hj ICHA MONICA menghadap arah keluar, dan dia berkata "tidak kuliatki karena ketiduranku di dalam mobil" dan Saksi bertanya "kenapa memangka dan dia jawab mauka ambil borkam tapi terkunci pintunya sambil berpura-pura menelpon Hj ICHA MONICA dengan menggunakan HPnya dan diapun menyampaikan "katanya terbuka pintunya diatas dan Saksi berkata "diatas mana dan dia jawab di lantai 2 (dua), dan nasuruhka jg manjat tapi tinggi sekali takutka jatuh tapi ada dulu tangga disini dan Saksi berkata "dipake mungkin aji dan dia berkata "Saksi cek dulu pintu bawa dan diapun membuka pintu jaring dan masuk kedalam lalu mencoba membuka pintu masuk namun terkunci dan diapun keluar lalu menutup kembali pintu jaring tersebut kemudian Saksi bertanya "apanyaki aji" dan dia jawab "Saya adeknya" dan diapun menjelaskan tentang silsilah keluarganya dan bahkan janji Saksi untuk ke Kab Sidrap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sehingga Saksi sangat yakin kalau adik kandungnya betul Hj ICHA MONICA dan Saksipun berkata "ada tangga dibelakang rumah kalau mauko naik dan dia berkata "bisa juga lalu dia berjalan kebelakang rumah Saksi dan mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya diatas pintu jaring sebelah barat atau samping teras lantai dua belakang rumah korban, lalu pelakupun menaiki tangga tersebut menuju teras lantai dua belakang rumah korban dan Saksipun menunggunya sambil duduk diteras rumah Saksi, selang beberapa menit kemudian pelakupun turun dan mengembalikan tangga bambu tersebut ketempatnya semula, lalu Saksi bertanya "manami borkamnya" dan dia jawab "takutka bawa turun nanti pecah dan Saksi bertanya lagi "mau kemana dan dia jawab" mauka dulu ke warkop dan datangi Aji baru kesinika lagi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan setelah IRWAN Alias RYAN pergi yakni Keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ke rumah Hj ICHA MONICA untuk potong rambut sambil menyampaikan kepadanya bahwa kemarin atau hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah korban pernah datang Sdr IRWAN Alias RYAN yang mengaku adik Hj MONICA dengan mengendarai mobil avanza warna putih yang katanya korban menyuruh adiknya (IRWAN Alias RYAN) untuk mengambil borkam kemudian masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan tangga bambu lewat teras lantai dua belakang rumah korban ketika korban keluar meninggalkan rumahnya tersebut, dan korban berkata "apa diambil aji" dan Saksi jawab "Saksi tidak melihatnya ambil apa-apa kemudian Hj ICHA MONICA pun memeriksa uang dalam kotak penyimpanan uangnya tersebut yang di simpan dalam lemari pakaiannya dan ternyata sudah tidak. ada selanjutnya korban mencari foto IRWAN Alias RYAN di *handphone* (HP) miliknya dan memperlihatkannya kepada Saksi dan Saksipun membenarkan kalau foto yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut adalah benar orang yang datang dan masuk ke dalam rumah korban tersebut lalu kamipun melaporkan kepada pihak Polsek Barru;
 - Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat IRWAN Alias RYAN membawa uang tersebut yang disimpan di celana bagian depannya karena Saksi tidak terialu memperhatikannya dimana ketika itu IRWAN Alias RYAN terburu-buru pulang dan pamit dengan Saksi;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
3. Aswar alias Cuang bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Hj. ICHA MONICA tentang uang miliknya diambil oleh IRWAN Alias RYAN tanpa sepengetahuan Hj. ICHA MONICA selaku pemiliknya, dimana IRWAN



Alias RYAN menggunakan atau menyewa mobil Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. ICHA MONICA namun terhadap IRWAN Alias RYAN Saksi mengenalnya ketika IRWAN Alias RYAN merental atau menyewa mobil Saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga serta Saksi tidak pernah berselisih paham dengan mereka berdua;

- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi yang dirental/disewa oleh IRWAN Alias RYAN pada saat itu yakni 1 (satu) Unit mobil merek Toyota avanza warna putih dengan nomor register plat polisi DD 1070 EW. Nomor Mesin, 1NRG117295, Nomor Rangka MHKM5EA3JMK177246 dan STNK atas nama Saksi yaitu ASWAR;

- Bahwa IRWAN Alias RYAN merental atau menyewa kendaraan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Cempae, Kelurahan Segeri, kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA, bertempat di tempat kerja IRWAN Alias RYAN di Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep:

- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Saksi sendiri dan hanya mempunyai STNKnya saja karena mobil tersebut masih proses cicilan (angsuran) pada pembiayaan ACC Makassar sesuai dengan bukti pembayaran angsuran mobil Saksi tanggal 13 Oktober 2022 melalui kantor Pos Segeri 90655 dengan nomor Resi 90655-01/2002/805523 07;

- Bahwa yang menyerahkan mobil tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang menerimanya adalah IRWAN Alias RYAN;

- Bahwa adapun Nilai sewa atau rental mobil tersebut yang Saksi berikan kepada IRWAN Alias RYAN yaitu sebesar Rp 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa Saksi yang menjemputnya sendiri Mobil tersebut di Mandalle atau salah satu rumah tempat dimana IRWAN Alias RYAN bekerja;

- Bahwa adapun uang hasil rental mobil tersebut dari IRWAN Alias RYAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena IRWAN Alias RYAN membayar sewa rentalnya selama 5 (lima) hari mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 dan melanjutkannya selama satu hari lagi yaitu tanggal 26 Oktober 2022 namun IRWAN Alias RYAN tidak membayar Saksi karena IRWAN Alias



RYAN sudah tidak tahu keberadaannya dan bahkan kendaraan tersebut Saksi ambil di tempat kerja IRWAN Alias RYAN yang beralamat Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau mobil yang disewa atau dirental oleh IRWAN Alias RYAN dipakai untuk mencuri uang;

- Bahwa adapun cara IRWAN Alias RYAN merental atau menyewa mobil milik Saksi yaitu awalnya pada hari Kamis 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat Cempae, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep ANDIKA mengambil mobil Saksi untuk disewakan atau direntalkan kepada IRWAN Alias RYAN lalu ANDIKA menjemput IRWAN Alias RYAN bertempat di Mandalle kemudian mempertemukan Saksi bertempat di rumah Saksi tersebut lalu IRWAN Alias RYAN membayar sewanya satu hari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hari berikutnya dilanjut melalui komunikasi telepon seluler (HP) dan begitu seterusnya sampai hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Mandalle dan IRWAN Alias RYAN menyerahkan uang sewa/rental mobil Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sambil menyampaikan kalau masih mau dilanjutkan selama sehari lagi, dan keesokan harinya IRWAN Alias RYAN menelpon Saksi untuk menjemput mobil Saksi tersebut di rumah tempat kerja IRWAN Alias RYAN yang beralamat Mandalle, Desa Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada bukti pembayaran berupa kwitansi atau nota sewa / rental mobil tersebut dari IRWAN Alias RYAN kepada Saksi karena ketika itu Saksi sendiri yang mengambil/menjemput kendaraan tersebut di Mandalle dan bahkan masih berutang sehari sewa/rental kendaraan tersebut kepada Saksi yakni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.



4. Muhlis bin Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya Saksi telah mengamankan IRWAN Alias RYAN yang melakukan pencurian uang milik MONICA;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian adalah IRWAN Alias RYAN sedangkan korbannya adalah Hj. MONICA;
- Bahwa sesuai penyampaian korban Hj. MONICA Terdakwa IRWAN Alias RYAN Ketika kami mengamankannya bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat rumah Hj. MONICA yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN Alias RYAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Polsek Barru sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWAN Alias RYAN dan menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.200.000,00- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 12 30 WITA bertempat di Polsek Barru sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa IRWAN Alias RYAN bersama barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.200.000,00- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah), dimana pada saat itu Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Barru, datang Hj MONICA melaporkan tentang pencurian uang sekitar sejumlah Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan foto tersangka atas nama IRWAN Alias RYAN dan menyampaikan keberadaan tersangka ketika itu yaitu di Mandalle, lalu kami pun menuju ke tempat yang diduga keberadaan tersangka, namun tidak menemukannya, keesokan harinya



yaitu hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Hj MONICA melaporkan secara resmi kejadian tersebut, dan kamipun berkoordinasi dengan Tim Resmob Polres Barru dan mencari keberadaan pelaku, dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Tim Resmo Polres Barru berkoordinasi dengan Tim Resmob Polres Kolaka tentang keberadaan pelaku, sehingga Tim Resmob Kolaka berhasil mengamankan tersangka lalu kamipun menjemput dan mengintrogasinya dan tersangka mengakui perbuatannya tersebut selanjutnya kami mengamankan tersangka dan barang bukti sisa uang hasil curiannya sejumlah Rp3.200.000,00- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian Terdakwa IRWAN Alias RYAN kepada kami bahwa ia menyimpan uang tersebut didalam saku celana yang ia pakai ketika itu, kemudian diamankan oleh TIM Resmob Polres Kolaka selanjutnya menyerahkan kepada Kami;

- Bahwa sesuai penyampaian Terdakwa IRWAN Alias RYAN bahwa Terdakwa menghabiskan sisa uang hasil curiannya untuk mentraktir temannya dengan minuman keras dan sawer pelayan warung/cafe di Mandalle selama 2 (dua) malam sekitar 12.000.000,00, sewa/rental dan BBM kendaraan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sewa mobil ke pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone, sejumlah Rp500.000,00- (lima ratus ribu) tiket dan kamar kapal laut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan belanja lain-lain sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sesuai penyampaian Terdakwa IRWAN Alias RYAN bahwa ia mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya diatas pintu jaring sebelah barat atau samping teras lantai dua belakang rumah korban, lalu IRWAN Alias RYAN menaiki tangga tersebut menuju teras lantai dua belakang rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci lalu turun melewati tangga rumah menuju ke lantai dasar dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci kemudian melihat tas kamera diatas tempat tidur namun isinya tidak ada lalu IRWAN Alias RYAN mencari kamera tersebut dan melihat pintu lemari pakaian yang terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika IRWAN Alias RYAN membukanya dan kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya dan memasukkan kedalam



sela celana dalamnya bagian depan kemudian keluar melewati jalan yang sama sambil menutup kembali pintu yang IRWAN Alias RYAN buka dan mengembalikan tangga bambu ketempatnya semula;

- Bahwa Sesuai dengan penyampaian Hj. MONICA kepada kami bahwa Hj MONICA mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan adalah berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih yang saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya maupun nomor mesin dan rangkanya yang digunakan untuk mengawasi dan menunggu korban keluar meninggalkan rumahnya dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Hj. YULIATI yang Saksi tidak tahu persis ukurannya sebagai akses untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut;

- Bahwa tangga bambu tersebut bukan merupakan alat yang biasa dilalui atau digunakan sebagai akses oleh orang untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah Hj. ICHA MONICA karena tangga bambu tersebut adalah milik Hj. YULIATI;

- Bahwa sesuai dengan penyampaian Hj ICHA MONICA kepada Saksi bahwa Sdr. Hj ICHA MONICA terkadang lupa untuk mengunci pintu masuk rumah dan pintu masuk kamar serta pintu lemari pakaian dari kaca ketika Hj. ICHA MONICA meninggalkan atau keluar dari rumahnya;

- Bahwa ketika kami melakukan olah TKP kami tidak melihat ada tangga rumah dibelakang rumah Hj. ICHA MONICA untuk akses naik ke teras lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Hj. ICHA MONICA hanya langsung saja mengambil uang milik Hj. ICHA MONICA;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Hj. ICHA MONICA tentang pencurian uang yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Hj. ICHA MONICA;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di dalam rumah Hj. MONICA yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa temani ketika mengambil uang tersebut di rumah Hj. MONICA, terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya diatas pintu jaring sebelah barat atau samping teras lantai dua belakang rumah korban, lalu Terdakwapun menaiki tangga tersebut menuju teras lantai dua belakang rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu turun melewati tangga rumah menuju ke lantai dasar dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci kemudian melihat tas kamera diatas tempat tidur namun isinya tidak ada lalu Terdakwapun mencari kamera tersebut dan melihat pintu lemari pakaian yang terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika Terdakwa membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya dan memasukkan kedalam sela celana dalam Terdakwa bagian depan kemudian keluar melewati jalan yang sama sambil menutup kembali pintu yang Terdakwa buka dan mengembalikan tangga bambu tersebut ketempatnya semula;
- Bahwa yang melihat terdakwa pada saat naik ke Rumah Hj. MONICA lewat pintu belakang dengan menggunakan tangga Terdakwa tidak tahu namanya yang jelas orang tersebut adalah tetangga Hj. MONICA dan pemilik tangga yang Terdakwa gunakan untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya kenal orangnya dan nanti setelah Terdakwa dijelaskan oleh pemeriksa bahwa nama tetangga Hj MONICA adalah Hj. YULIATI baru Terdakwa tahu namanya namun tidak ada hubungan apa-apa serta Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengannya;
- Bahwa Terdakwa sempat menghitung jumlah uang milik Hj. MONICA yang terdakwa ambil yaitu uang sejumlah Rp19.020.000,00 (Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) dengan bagian yang terikat karet sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang tidak dikat sejumlah Rp

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.020.000.00, (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun kendaraan yang Terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna putih yang Terdakwa tidak tahu persis nomor register plat polisinya maupun nomor mesin dan rangkanya yang digunakan untuk mengawasi dan menunggu Hj. ICHA MONICA keluar meninggalkan rumahnya dan 1 (satu) buah tangga bambu milik Hj. YULIATI yang Terdakwa tidak tahu persis ukurannya sebagai akses untuk naik ke lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangga bambu tersebut untuk mencapai tujuan Terdakwa yang tidak biasa dilewati oleh orang lain dan tangga bambu tersebut tidak biasa digunakan oleh orang lain untuk naik ke lantai 2 (dua) rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah kotak warna hitam ciri-cirinya berbentuk ka'bah namun Terdakwa tidak tahu persis ukurannya;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merusak pintu masuk rumah dan pintu masuk kamar karena ketika Terdakwa membukanya pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, dan pintu lemari pakaian dari kaca juga terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika Terdakwa membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya tanpa sepengetahuan Hj. ICHA MONICA;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa pernah bekerja dan tinggal di rumah tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dimana biasanya pintu lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut tidak dikunci;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik mobil tersebut yang jelasnya Terdakwa menyewa atau merental mobil tersebut dari ANDIKA yang beralamat Segeri, Kabupaten Pangkep. dan sepengetahuan Terdakwa kendaraan tersebut masih ada di rumah ANDIKA yang beralamat segeri Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Terdakwa merental atau menyewa kendaraan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022, sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah tempat Terdakwa bekerja di Mandalle Kab. Pangkep dengan sewa sejumlah Rp 250,000.00 per harinya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau mengambil kamera saja namun karena Terdakwa melihat ada uang makanya Terdakwapun mengambil uang tersebut karena ketika itu Terdakwa butuh uang untuk membayar sewa rental kendaraan tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dibelanja dengan perincian:
 - Mentraktir teman Terdakwa dengan minuman keras dan sawer pelayan cafe Alaska dengan menghabiskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) malam;
 - Membayar sewa rental kendaraan tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - BBM mobil tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Merental/menyewa mobil untuk ke pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Membayar tiket kapal laut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Membayar kamar di kapal laut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) habis belanja makan, minum, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dengan tujuan membayar rental/sewa mobil, mentraktir teman Terdakwa, biaya perjalanan ke Kendari serta belanja makan, minum, dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Hj. ICHA MONICA hanya langsung saja mengambil uang milik Hj. ICHA MONICA;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti saat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk ka`bah dengan stiker tulisan arab warna kuning emas persegi panjang berukuran tinggi sekitar 20 Cm dan Lebar sekitar 15 Cm;
- tempat kunci bagian bawahnya rusak beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah tangga bambu berukuran tinggi sekitar 4 meter dan Lebar sekitar 50 - 40 Centimeter dan anak tangganya berjumlah 8 buah dari balok kayu dengan tali pengikat warna kuning dan tali nilon warna biru;
- Sisa uang curian sebanyak Rp.3.200.000,00.-(Tiga Juta Dua Ratus ribu Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00.-(Seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota avanza warna putih dengan nomor register plat polisi DD 1070 EW, Nomor Mesin : 1NRG117295, Nomor Rangka, MHKM5EA3JMK177246, beserta kunci kontak dan STNK atas nama ASWAR.
- 1 (satu) lembar Resi angsuran kendaraan tersebut melalui kantor Pos Segeri 90655 nomor Resi 90655-01/2002/805523 tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan uang milik Hj. Icha Monica yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di dalam rumah Hj. MONICA yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Sekitar pukul 09:00 WITA Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi melihat 1 (satu) Unit Mobil Avanza Putih yang Saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya yang sedang parkir halaman rumah Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi yang diantarai satu rumah dari rumah Hj ICHA MONICA dalam keadaan mesin hidup, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi sudah tidak melihat mobil Hj ICHA MONICA yang diparkir di depan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



samping teras rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi atau sebelah barat belakang rumah Hj ICHA MONICA dan juga mobil avanza putih tersebut kemudian pukul 16.00 WITA Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi keluar dari rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi dan melihat IRWAN Alias RYAN (yang sebelumnya Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi tidak tahu namanya) dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan "apa kamu cari" dan Terdakwa jawab "Hj ICHA MONICA" dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi mengatakan "tidak muliatka tadi aji keluar waktu muparkir mobilmu disitu" sambil menunjuk tempat parkir mobilnya tersebut sebelumnya yang sekarang diparkir di tempat parkir mobil Hj ICHA MONICA menghadap arah keluar, dan dia berkata "tidak kuliatki karena ketiduranka di dalam mobil" dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi bertanya "kenapa memangka dan Terdakwa jawab mauka ambil borkam tapi terkunci pintunya sambil berpura-pura menelpon Hj ICHA MONICA dengan menggunakan HPnya dan diapun menyampaikan "katanya terbuka pintunya diatas dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi berkata "diatas mana dan dia jawab di lantai 2 (dua), dan nasuruhka jg manjat tapi tinggi sekali takutka jatuh tapi ada dulu tangga disini dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi berkata "dipake mungkin aji dan dia berkata "Saksi cek dulu pintu bawa dan diapun membuka pintu jaring dan masuk kedalam lalu mencoba membuka pintu masuk namun terkunci dan diapun keluar lalu menutup kembali pintu jaring tersebut kemudian Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi bertanya "apanyaki aji" dan dia jawab "Saya adeknya" dan Terdakwa menjelaskan tentang silsilah keluarganya dan bahkan janji Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi untuk ke Kab Sidrap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sehingga Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi sangat yakin kalau adik kandungnya betul Hj ICHA MONICA dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi berkata "ada tangga dibelakang rumah kalau mauko naik dan dia berkata "bisa juga lalu dia berjalan kebelakang rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi dan mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya diatas pintu jaring sebelah barat atau samping teras lantai dua belakang rumah korban, lalu Terdakwapun menaiki tangga tersebut menuju teras lantai dua belakang rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu turun melewati tangga rumah menuju ke lantai dasar dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci kemudian melihat tas kamera diatas tempat tidur namun isinya tidak ada lalu Terdakwapun mencari kamera tersebut dan melihat pintu lemari pakaian yang terbuka sedikit yang kuncinya melengket



sehingga ketika Terdakwa membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya dan memasukkan kedalam sela celana dalam Terdakwa bagian depan kemudian keluar melewati jalan yang sama sambil menutup kembali pintu yang Terdakwa buka dan mengembalikan tangga bambu tersebut ketempatnya semula, lalu Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya "manami borkamnya" dan dia jawab "takutka bawa turun nanti pecah dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya lagi "mau kemana dan dia jawab" mauka dulu ke warkop dan datangi Aji baru kesinika lagi;

4. Bahwa Terdakwa sempat menghitung jumlah uang milik Hj. MONICA yang terdakwa ambil yaitu uang sejumlah Rp19.020.000,00 (Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) dengan bagian yang terikat karet sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang tidak dikat sejumlah Rp 9.020.000.00, (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa sisa uang tersebut sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dibelanja dengan perincian:

- Mentraktir teman Terdakwa dengan minuman keras dan sawer pelayan cafe Alaska dengan menghabiskan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 2 (dua) malam;
- Membayar sewa rental kendaraan tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- BBM mobil tersebut sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Merental/menyewa untuk ke pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Membayar tiket kapal laut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membayar kamar di kapal laut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) habis belanja makan, minum, dan rokok;

6. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak merusak pintu masuk rumah dan pintu masuk kamar karena ketika Terdakwa membukanya pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci, dan pintu lemari pakaian dari kaca juga terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika Terdakwa



membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya tanpa sepengetahuan Hj. ICHA MONICA;

7. Bahwa Terdakwa pernah bekerja dan tinggal di rumah Korban Hj. Monica tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dimana biasanya pintu lantai 2 (dua) belakang rumah tersebut tidak dikunci;

8. Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa merupakan mobil rental, dimana pemilik mobil tersebut adalah Saksi Aswar alias Cuang bin Kamaruddin dan hanya mempunyai STNKnya saja karena mobil tersebut masih proses cicilan (ansuran) pada pembiayaan ACC Makassar sesuai dengan bukti pembayaran angsuran mobil Saksi Aswar alias Cuang bin Kamaruddin tanggal 13 Oktober 2022 melalui kantor Pos Segeri 90655 dengan nomor Resi 90655-01/2002/805523 07;

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Hj. ICHA MONICA hanya langsung saja mengambil uang milik Hj. ICHA MONICA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama IRWAN ALIAS RYAN BIN NASIR sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Sekitar pukul 09:00 WITA Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi melihat 1 (satu) Unit Mobil Avanza Putih yang Saksi tidak tahu persis nomor register plat polisinya yang sedang parkir halaman rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi yang diantarai satu rumah dari rumah Hj ICHA MONICA dalam keadaan mesin hidup, lalu sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi sudah tidak melihat mobil Hj ICHA MONICA yang diparkir di depan samping teras rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi atau sebelah barat belakang rumah Hj ICHA MONICA dan juga mobil avanza putih tersebut kemudian pukul 16.00 WITA Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi keluar dari rumah Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi dan melihat IRWAN Alias RYAN/Terdakwa (yang sebelumnya Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi tidak tahu namanya) dan Saksi Hj. Yulianti binti H. Abjudawi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepadanya dengan mengatakan "apa kamu cari" dan Terdakwa jawab "Hj ICHA MONICA" dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi mengatakan "tidak muliatka tadi aji keluar waktu muparkir mobilmu disitu" sambil menunjuk tempat parkirannya mobilnya tersebut sebelumnya yang sekarang diparkir di tempat parkir mobil Hj ICHA MONICA menghadap arah keluar, dan dia berkata "tidak kuliatki karena ketiduranka di dalam mobil" dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya "kenapa memangka dan Terdakwa jawab mauka ambil borkam tapi terkunci pintunya sambil berpura-pura menelpon Hj ICHA MONICA dengan menggunakan HPnya dan diapun menyampaikan "katanya terbuka pintunya diatas dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi berkata "diatas mana dan dia jawab di lantai 2 (dua), dan nasuruhka jg manjat tapi tinggi sekali takutka jatuh tapi ada dulu tangga disini dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi berkata "dipake mungkin aji dan dia berkata "Saksi cek dulu pintu bawa dan diapun membuka pintu jaring dan masuk kedalam lalu mencoba membuka pintu masuk namun terkunci dan diapun keluar lalu menutup kembali pintu jaring tersebut kemudian Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya "apanyaki aji" dan dia jawab "Saya adeknya" dan Terdakwa menjelaskan tentang silsilah keluarganya dan bahkan janji Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi untuk ke Kab Sidrap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2022 sehingga Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi sangat yakin kalau adik kandungnya betul Hj ICHA MONICA dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi berkata "ada tangga dibelakang rumah kalau mauko naik dan dia berkata "bisa juga lalu dia berjalan kebelakang rumah Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi dan mengambil tangga tersebut dan menyandarkannya diatas pintu jaring sebelah barat atau samping teras lantai dua belakang rumah korban, lalu Terdakwapun menaiki tangga tersebut menuju teras lantai dua belakang rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu turun melewati tangga rumah menuju ke lantai dasar dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci kemudian melihat tas kamera diatas tempat tidur namun isinya tidak ada lalu Terdakwapun mencari kamera tersebut dan melihat pintu lemari pakaian yang terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika Terdakwa membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya dan memasukkan kedalam sela celana dalam Terdakwa bagian depan kemudian keluar melewati jalan yang sama sambil menutup kembali pintu yang Terdakwa buka dan mengembalikan tangga bambu tersebut ketempatnya semula, lalu Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya "manami borkamnya" dan dia jawab "takutka bawa turun

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti pecah dan Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi bertanya lagi "mau kemana dan dia jawab" mauka dulu ke warkop dan datangpi Aji baru kesinika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Terdakwa yakni uang sejumlah Rp19.020.000,00 (Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam kotak warna hitam ciri-cirinya berbentuk ka'bah adalah milik Hj. Monica;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp19.020.000,00 (Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam kotak warna hitam ciri-cirinya berbentuk ka'bah milik Hj. Monica dari tempat semula yakni Rumah Hj. Monica yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa sebagian yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil barang yang sebagian kepunyaan orang lain yakni Hj. Icha Monica sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa uang sejumlah Rp19.020.000,00 (Sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam kotak warna hitam ciri-cirinya berbentuk ka'bah milik Hj. Monica dari tempat semula yakni Rumah Hj. Monica yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa sebagian padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni Hj. Icha Monica telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di dalam rumah Hj. MONICA yang beralamat Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru Terdakwa menaiki tangga menuju teras lantai dua belakang rumah dan masuk ke dalam rumah dengan membuka pintu yang tidak terkunci, lalu turun melewati tangga rumah menuju ke lantai dasar dan langsung membuka pintu kamar tidur yang tidak terkunci kemudian melihat tas kamera diatas tempat tidur namun isinya tidak ada lalu Terdakwapun mencari kamera tersebut dan melihat pintu lemari pakaian yang terbuka sedikit yang kuncinya melengket sehingga ketika Terdakwa membukanya tiba-tiba kotak celengan tersebut juga miring dan terbuka serta isinya berupa uang tersebut sebagian jatuh ke lantai lalu Terdakwapun mengambilnya dan memasukkan kedalam sela celana dalam Terdakwa bagian depan kemudian keluar melewati jalan yang sama sambil menutup kembali pintu yang Terdakwa buka dan mengembalikan tangga bambu tersebut ketempatnya semula;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat penyimpanan uang milik Hj. Monica Terdakwa memanjat menggunakan tangga bambu yang di pinjam dari Saksi Hj. Yuliati binti H. Abjudawi menuju teras lantai dua belakang rumah Hj. Monica, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk kubus dengan stiker tulisan arab warna kuning emas persegi panjang berukuran tinggi sekitar 20 cm (dua puluh) centimeter dan lebar sekitar 15 cm (lima belas) centimeter;
- tempat kunci bagian bawahnya rusak beserta kuncinya;
- Sisa uang curian sejumlah Rp3.200.000,00. (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;

telah disita dari Terdakwa dan atau Saksi Hj. Monica dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Hj. Monica bahwa barang tersebut milik Hj. Icha Monica, maka dengan demikian barang tersebut dikembalikan kepada Hj. Icha Monica;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tangga bambu berukuran tinggi sekitar 4 m (empat) meter dan Lebar sekitar 50 (lima puluh) – 40 (empat puluh) centimeter dan anak tangganya berjumlah 8 (delapan) buah dari balok kayu dengan tali pengikat warna kuning dan tali nilon warna biru telah disita dari Hj. Yuliati, maka dengan demikian barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Hj. Yuliati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota avanza warna putih dengan nomor register plat polisi DD 1070 EW, Nomor Mesin: 1NRG117295, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK177246, beserta kunci kontak dan STNK atas nama ASWAR.;
- 1 (satu) lembar Resi angsuran kendaraan tersebut melalui kantor Pos Segeri 90655 nomor Resi 90655-01/2002/805523 tanggal 13 Oktober 2022;

telah disita dari Aswar alias Cuang bin Kamaruddin dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Aswar alias Cuang bin Kamaruddin bahwa barang tersebut milik Aswar alias Cuang bin Kamaruddin dimana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan yang terdapat dalam STNK yakni tertulis Aswar, maka dengan demikian barang tersebut dikembalikan kepada Aswar;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Ryan bin Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak celengan warna hitam berbentuk ka'bah dengan stiker tulisan arab warna kuning emas persegi panjang berukuran tinggi sekitar 20 cm (dua puluh) centimeter dan lebar sekitar 15 cm (lima belas) centimeter;
 - tempat kunci bagian bawahnya rusak beserta kuncinya;
 - Sisa uang curian sejumlah Rp3.200.000,00. (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Dikembalikan kepada Hj. Icha Monica.
- 1 (satu) buah tangga bambu berukuran tinggi sekitar 4 m (empat) meter dan Lebar sekitar 50 (lima puluh) – 40 (empat puluh) centimeter dan anak

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya berjumlah 8 (delapan) buah dari balok kayu dengan tali pengikat warna kuning dan tali nilon warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Hj. Yuliati.

- 1 (satu) Unit mobil merek Toyota avanza warna putih dengan nomor register plat polisi DD 1070 EW, Nomor Mesin: 1NRG117295, Nomor Rangka: MHKM5EA3JMK177246, beserta kunci kontak dan STNK atas nama ASWAR;

- 1 (satu) lembar Resi angsuran kendaraan tersebut melalui kantor Pos Segeri 90655 nomor Resi 90655-01/2002/805523 tanggal 13 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Aswar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023, oleh Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipto Napang, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwis, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

